



PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 21 /NB.2/2019

TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur"*.
- b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Wannamas Multi Finance	Jakarta	S- 401 /NB.2/2019 tanggal 2 Agustus 2019

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin



Nomor : S- 401 /NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

2 Agustus 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Wannamas Multi Finance
 2. Dewan Komisaris PT Wannamas Multi Finance
 3. Direksi PT Wannamas Multi Finance
- Komplek Plaza Ciputat Mas Blok C/L
Jl. Ir. H. Juanda No.5 Ciputat
Tangerang Selatan

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-104/NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami terhadap tindak lanjut dari Perusahaan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor 0120/WMF-DIR/SRT/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 perihal Permohonan Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, PT Wannamas Multi Finance menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan pelunasan pinjaman dari PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Nomor 096/REFI/MKT/IV/2019 Tanggal 01 April 2019, yang menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan berupa anjak piutang PT Wannamas Multi Finance dengan total pembiayaan sebesar Rp25 Miliar telah dinyatakan lunas;
 - b. Surat Bank Sinarmas Tbk, Nomor SKL.058/2019/SfcSO/KCS-SCD Tanggal 20 Maret 2019 perihal Surat Pemberitahuan Pelepasan *Corporate Guarantee*, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, telah dilakukan pengikatan perihal perubahan struktur jaminan antara PT Wannamas Multi Finance dengan PT Bank Sinarmas Tbk UUS, sehingga PT Otomas Multifinance sudah tidak menjadi penjamin *Corporate Guarantee* atas fasilitas pembiayaan PT Wannamas Multi Finance;
 - c. Surat Bank BJB Syariah Nomor 637/S-JKT/2019 Tanggal 19 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Pencabutan Agunan PT Wannamas Multi Finance (*Corporate Guarantee* PT Otomas Multifinance), yang menyatakan bahwa agunan berupa jaminan *Corporate Guarantee* PT Otomas Multifinance terhadap PT Wannamas Multi Finance telah dicabut.
2. Melalui Surat Nomor 0195/WMF-DIR/SRT/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Penyampaian Dokumen Addendum Perjanjian Pinjaman dengan Bank Muamalat, PT Wannamas Multi Finance menyampaikan surat *Offering Letter* dari Bank Muamalat Nomor 020/OL/CBD/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (selanjutnya disebut "SP3")- Restruktur beserta surat akad pembiayaan musyarakah Nomor 12 tanggal 12 Juli 2019 yang berisikan bahwa Bank Muamalat telah menyetujui pencabutan *cross collateral* jaminan PT Otomas Multifinance kepada PT Wannamas Multi Finance.



Dengan demikian, PT Wannamas Multi Finance telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur"*.
- b. Pasal 82 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu *"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha"*, dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-104/NB.2/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas
Industri Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.